

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Stewardship theory dikemukakan oleh Donaldson dan Davis didefinisikan sebagai situasi dimana para manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Menurut Ibnu (2016): “Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi”.

Hubungan dari teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu menjelaskan eksistensi pemerintah desa selaku manajer (*steward*) sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*).

2.1.2 Transparansi

Asas dari pengelolaan keuangan desa adalah transparansi. Transparansi pada kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Mustopadidjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Transparansi merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Hafiz, 2011). Krina (2003) menjelaskan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Kristianten (2006:31) berpendapat bahwa transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa atau terkait informasi lainnya. Adanya keterbukaan ini dana desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang, sehingga tujuan dari dana desa dapat terlaksana dengan baik. Transparansi merupakan suatu keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat desa atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dikutip dalam Mulyaningsih (2019) mengemukakan prinsip-prinsip transparansi sebagai berikut :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses seperti dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. *Website* atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopadidjaja (2003:261) menyebutkan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal diantaranya:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

transparansi memiliki beberapa dimensi (Mardiasmo 2018:19) dalam (Edowai, dkk, 2021) yaitu:

1. Informatif
pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2018:19) adalah sebagai berikut:
 - a. Tepat waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas
Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
 - e. Dapat diperbandingkan
Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 - f. Mudah diakses.
Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. *Disclosure* (pengungkapan)
pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.
 - a. Kondisi Keuangan
Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.

- b. usunan pengurus
Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
 - c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan
Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Menurut Kristianten (2006), transparansi dapat diukur melalui beberapa

Indikator yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
 2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
 3. Keterbukaan proses
 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparan
- Menurut Irvan M (2017), indikator transparansi adalah:

1. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan proses pengelolaan
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Stephen Robbin (2007:38) kompetensi adalah suatu kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Sumber daya manusia yang nadal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan (Sutrisno, 2017:2).

Byars dan Rue (1997) dikutip dalam Nila (2020) mendefinisikan kompetensi sebagai sifat atau karkarakteristik yang dibutuhkan oleh seseorang pemegang jabatan agar dapat baik, atau juga dapat berarti karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja. Aparat yang kompeten dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan karena apabila aparat tersebut kompeten maka akan

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Vakhira, 2020). Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang erkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilias dari pengelolaan dana desa (Umaira dan Adnan, 2019). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan seseorang agar dapat mencapai kinerja yang baik.

Dijelaskan dalam UU No.5 Tahun 2014 bahwa kompetensi memiliki bebrapa jenis yaitu:

- a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.
- b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. pelatih yang profesional.

Serta, indikator kompetensi Kompetensi memiliki beberapa tipe, hal ini di jabarkan oleh Wibowo (2009) dalam Rasman (2018), yaitu:

1. *Planning Competency*
Berkaitan dengan tindakan tertentu, seperti menetapkan tujuan menilai risiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.
2. *Influence Competency*
Berkaitan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain memaksa melakukan tindakan teetentu, dan memberikan inspirasi untuk bekerja menuju tujuan operasional.
3. *Communication Competency*
Kemampuan berkomunikasi, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.
4. *Interpersonal Competency*
Meliputi emapti, membangun konsesus, hubungan, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain dan menjadi team player.
5. *Thinking Competency*
Behubungan dengan strategis, berfikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memberikan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.
6. *Organizational Competency*
Meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mengukur kemajuan dan mengambil risiko yang diperhitungkan.

Human Resources Management Competency Kemampuan dalam bidang team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja dan menghargai keberagaman.

7. *Leadership Competency*

Kompetensi yang meliputi kecakapan memosisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan tempat kerja.

8. *Client Service Competency*

Kompetensi yang berupa mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.

9. *Business Competency*

Kompetensi yang meliputi manajemen finansial, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapat.

10. *Self Management Competency*

Kompetensi yang berkaitan dengan menajdi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas dan berinisiatif.

Karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam Hutapea dan Thoha (2008:28-30) yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang. Pengetahuan adalah komponen utama kompetensi yang mudah diidentifikasi. Seseorang yang mengetahui tentang banyak hal belum tentu orang tersebut dapat melakukan apa yang dia ketahui.

2. Keterampilan (*Skill*)

Keahlian/Kecakapan melakukan sesuatu dengan baik.

3. KonsepDiri(*Self Concept*)

Konsep diri (self concept) merupakan sikap atau nilai individu. Nilai individu mempunyai sifat reaktif yang dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam waktu singkat. Konsep diri dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang yang diperolehnya sejak kecil sampai saat tertentu.

4. CiriDiri(*Traits*)

Ciri diri adalah karakter bawaan diri, misalnya reaksi yang konsisten terhadap sesuatu. Ciri diri ini merupakan karakteristik fisik, kognitif, dan sosial yang melekat secara permanen pada diri seseorang.

5. Motif (*Motiv*)

Motif adalah sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang secara konsisten, yang dapat menghasilkan perbuatan. Kebutuhan, keinginan, dan perhatian (*concern*) yang biasanya terjadi tanpa disadari ini akan

mempengaruhi pemikiran seseorang untuk mencapai sasaran kerjanya sehingga pada akhirnya akan berdampak pada perilaku seseorang

Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi menurut Zwell dalam Wibowo (2016:283-286) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu:

1. Keyakinan dan Nilai-Nilai
Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat memengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu, setiap orang harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir kedepan.
2. Keterampilan
Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara didepan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik dan umpan balik.
3. Pengalaman
Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.
4. Karakteristik Kepribadian
Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dan membangun hubungan.
5. Motivasi
Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi seseorang bawahan.
6. Isu Emosional
Perasaan tentang kewenangan dapat memengaruhi kemampuan komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan manajer. Orang mungkin mengalami kesulitan mendengarkan orang lain apabila mereka tidak merasa didengar.
7. Kemampuan Intelektual
Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Tidak mungkin memperbaiki setiap intervensi yang diwujudkan suatu organisasi.
8. Budaya Organisasi Budaya organisasi memengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Praktik rekrutmen dan seleksi
 - b. Sistem penghargaan mengomunikasikan pada pekerja
 - c. Praktik pengambilan keputusan

- d. Filosofi organisasi misi, visi, dan nilai-nilai berhubungan dengan semua kompetensi.
- e. Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang berapa banyak kompetensi yang diharapkan.
- f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengomunikasikan pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang kepemimpinan.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada kerangka konseptual PP No. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kekuatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengendalian internal adalah sejumlah kekayaan organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya (Hery, 2014:11-12). Pada PP No. 60 Tahun 2008 menjelaskan SPIP terdiri atas beberapa unsur yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari indentifikasi resiko dan analisis resiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan dengan memuat pernyataan dan arahan yang spesifikasi, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Untuk mencapai hal ini, pimpinan pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik:

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pada kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Turner dan Hulme (1997) konsep akuntabilitas ini sangat sulit untuk diwujudkan dibandingkan dengan memberantas korupsi. Sujarweni (2015) dikutip dalam Chuzlan (2020) menjelaskan akuntabilitas adalah keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab atas apa yang telah dikerjakan dari seorang atasan kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan kepada hal tersebut.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan merupakan memberikan laporan serta mengungkapkan dari aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam satu kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Fauzi, 2020). Hal tersebut mencakup pemerintah pusat maupun daerah sebagai pihak pemberi laporan kepada publik.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaannya (Siti dkk, 2020). Pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan rangkaian dari

pegelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus memperhatikan tiga asas yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, hal ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 pengelolaan dana desa meliputi :

a. Penganggaran

1. Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan sebagai dasar penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian dana desa dalam nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
2. Penganggaran, penyusunan arah kebijakan, dan pengalokasian dana desa disampaikan dalam pembahasan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Berdasarkan hasil pembahasan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, menteri keuangan menetapkan pagu anggaran dana desa.

b. Pengalokasian

1. Berdasarkan pagu anggaran dana desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa.
2. Penghitungan rincian dana desa dilakukan secara bertahap.
3. Penghitungan rincian dana desa secara bertahap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebagian dana desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan
 - b. Sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan
4. Dana desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
5. Formula pengalokasian dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi asar
 - b. Alokasi afirmasi
 - c. Alokasi kinerja
 - d. Alokasi formula
6. Dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, dialokasikan sebagai tambahan dana desa yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penyaluran

1. Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

2. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
 3. Pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindah bukuan dana desa dari bupati/wali kota.
 4. Besaran pagu dana desa terdiri atas:
 - a. Pagu dana desa untuk nonBLT Desa
 - b. Pagu dana desa untuk BLT Desa.
 5. Pagu dana desa untuk BLT Desa merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
1. Berdasarkan rincian dana desa setiap desa, pemerintah desa menganggarkan dana desa dalam APBDesa.
 2. Dalam hal terdapat tambaha dana desa, pemerintah desa melakukan perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana desa, pemerintah desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa.
- e. Penggunaan
1. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.
 2. Pemerintah daerah melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa.
 3. KPA BUN pengelolaan dana desa, insentif, otonomi khusus, dan Keistimewaan dan KPA BUN penyaluran dana desa, Insentif, otonomi Khusus, dan Keistimewaan tidak bertanggung jawab atas penggunaan dana desa oleh pemerintah desa.
- f. Pemantauan dan evaluasi
1. Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Penyaluran dana desa
 - b. Prioritas pebangunan dana desa
 - c. Capaian keluaran dana desa
 - d. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa
 - e. Sisa dana desa di RKD.
 2. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, bupati/wali kota dapat meminta penjelasan kepada kepala daerah dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam aplikasi OM-SPAN.
 3. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa, bupati/wali kota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- g. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa
1. Dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa:

- a. Kepala desa dan/atau perangkat desa melakukan penyalagunaandana desa dan ditetapkan sebagai tersangka
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa
 - c. Penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentiaan kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan dana desa yang melibatkan kepala dsa dan/atau perangkat desa.
3. Dalam hal berdasarkan pemantauan, kepala desa dan/atau perangkat desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati/wali kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran dana desa kepada Kementrian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
4. Penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa nonBLT Desa dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari bupati/wali kota
 - b. keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/ atau bupati/wali kota atas permasalahan Desa
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
5. Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran dana nonBLT desa berdasarkan surat permohonan dari bupati/wali kota dilakukan mulai penyaluran dana desa nonBLT desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
6. Dalam hal surat permohonan dari bupati/wali kota diterima setelah dana desa tahap III atau dana desa tahap II untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran dana desa nonBLT desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
7. Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perbendaharaan
 - b. bupati/wali kota
 - c. Kementerian Dalam Negeri.
8. Dana desa untuk nonBLT desa yang dihentikan penyalurannya, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan memiliki faktor-faktor yang akan mempengaruhi akuntabilitas itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu penyajian laporan keuangan, sistem

pengendalian internal , dan aksesibilitas (Hardiningsih dkk, 2019). Menurut Marita dkk (2018), faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu transparansi dan kinerja pemerintah.

Menurut Ellwood (1993) dikutip dalam Khusniyatun (2016) dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa ada empat yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability for Probity and Legality*)
Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dibentuk melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Dalam akuntabilitas proses, pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara memeriksa ada tidaknya pungutan-pungutan lain di luar yang telah ditetapkan. Selain itu, juga ada tidaknya sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan yang diberikan. Disamping pengawasan dan pemeriksaan diatas, akuntabilitas proses juga biasanya diperiksa melalui proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Hal yang harus dicermati dalam pemebrian kontrak tender yaitu apakah proses tender telah dilaksanakan secara adil melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), atau dilakukan melalui Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Pilicy Accountability*)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Ada lima dimensi akuntabilitas menurut Syahrudin Rasul (2002:11) yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya (Hardiningsih, dkk:2019) yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan
2. Sistem pengendalian intern
3. Askesibilitas

Menurut Ridha Fajri, dkk (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:

1. Transparansi
2. Partisipasi masyarakat
3. Kompetensi aparatur desa
4. Pemahaman regulasi

Sedangkan menurut Triyono, dkk (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan
2. Aksesibilitas
3. Kualitas pengawasan BPD
4. Kompetensi aparatur desa
5. Sistem laporan keuangan
6. Sistem pengendalian internal pemerintah

Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator seperti yang di jelaskan oleh Krina (2003) dalam Setiyaningrum (2017) indikator akuntabilitas yaitu:

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan tersebut dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Menurut Abdul Halim (2012:83) dikutip dalam Nila Nur Kholifa (2020) terdapat beberapa indikator dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah yaitu:

1. Akuntabilitas Perencanaan Strategik
2. Akuntabilitas Pembangunan (Pelaksanaan Program)
3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban (Evaluasi dan Pelaporan)

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abd. Aziz Taslim (2021)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang	$X_1 = \text{Transparansi}$ $X_2 = \text{Akuntabilitas}$ $Y = \text{Pengelolaan Dana Desa}$	Transparansi dan Akuntabilitas berepengaruh signifikan terhadap Pengelolaan dana Desa
2	Rifkayanti Amrullah (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pegelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa – Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah	$X_1 = \text{Akuntabilitas}$ $X_2 = \text{Transparansi}$ $Y = \text{Pengelolaan Dana Desa}$	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa
3	Ridha Fajri, dkk (2021)	Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	$X_1 = \text{Transparansi}$ $X_2 = \text{Partisipasi Masyarakat}$ $X_3 = \text{Kompetensi Aparatur Desa}$ $X_4 = \text{Pemahaman Regulasi}$ $Y = \text{Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa}$	Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pemahaman Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
4	Vakhira Agustien (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Intern	$X_1 = \text{Kompetensi Aparatur Desa}$ $X_2 = \text{Sistem Pengendalian Intern}$	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian


		Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang	Pemerintah (SPIP) $Y = \text{Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa}$	Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
5	Putri Pramudya Wardani (2021)	Akuntabilitas Dan Tranparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)	$X_1 = \text{Akuntabilitas}$ $X_2 = \text{Transparansi}$ $Y = \text{Pengelolaan Dana Desa}$	Akuntabilitas dan Tranparansi Pemerintah Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa
6	Siti Sarah, dkk (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiru Hulu	$X_1 = \text{Kompetensi Aparatur}$ $X_2 = \text{Komitmen Organisasi}$ $X_3 = \text{Pemanfaatan Teknologi Informasi}$ $X_4 = \text{Partisipasi Masyarakat}$ $X_5 = \text{SPI}$ $Y = \text{Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa}$	Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
7	Enggar Wahyuning Pahlawan, dkk (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, pemanfaatan Teknologi Informasi, dan	$X_1 = \text{Kompetensi Pemerintah Desa}$ $X_2 = \text{Sistem Pengendalian Internal}$	Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi

		Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	$X_3 =$ Pemanfaatan Teknologi informasi $X_4 =$ Partisipasi Masyarakat $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
8	Mufti Arief Arfiansyah (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	$X_1 =$ Sistem Keuangan Desa $X_2 =$ Sistem Pengendalian Internal $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Beberapa hasil tentang pengelolaan dana desa (2019-2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019), “kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”. Ruang lingkup penelitian ini adalah pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Tulung Selapan. Variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu transparansi, Sistem Pengendalian Internal, dan kompetensi aparatur desa. Sebagai dasar dalam meumuskan hipotesis, berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel transparansi, Sistem Pengendalian Internal, dan kompetensi aparatur desa.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Penulis, 2023

Keterangan :

—————> = Simultan
 - - - - - = Parsial

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empirik (Sugiyono, 2019).

2.4.1 Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan keterbukaan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan informasi pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Putri (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa karena proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, yakni menggunakan media informasi berupa banner rincian dana yang ditempatkan di kantor desa. Pada penelitian Ridha,dkk (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena pemerintah desa menyediakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan yang ditempel di papan pengumuman desa maupun papan baleho atau spanduk. Transparansi mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang digunakan dalam lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada PP No. 60 Tahun 2008, menjelaskan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Dengan demikian, SPI termasuk ke dalam faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah dkk. (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kompetensi yang baik dapat meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan keuangan desa dan menerapkannya dengan baik. Penelitian yang dilakukan Vakhira (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena semakin baik kompetensi aparatur desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4.4 Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uraian hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga, maka terbentuklah hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4 : Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.